



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MARS MUSI RAWAS SEBAGAI LAGU
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa lagu Mars Musi Rawas merupakan simbol dan identitas atas program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja serta pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik dan terarah;
 - b. bahwa sebagai lagu yang menjadi simbol dan identitas dari Kabupaten Musi Rawas, perlu diatur dalam pengelolaan dan penggunaan atas lagu Mars Musi Rawas dalam berbagai kegiatan serta program-program kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Mars Musi Rawas sebagai Lagu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGGUNAAN MARS MUSI RAWAS SEBAGAI LAGU PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Satuan Pendidikan adalah tempat pelaksanaan aktifitas belajar mengajar baik tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas dan penyelenggaraan pendidikan tinggi se Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.
9. Lagu Mars Musi Rawas adalah lagu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Lagu Mars Musi Rawas bertujuan:

- a . memberikan Simbol dan Identitas atas Program Kerja Pemerintah Daerah, yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b . membantu dalam mewujudkan cita-cita daerah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab;
- c . memacu semangat dan motivasi bagi ASN dalam menjalankan tugas dan pengabdian dalam melaksanakan Pelayanan Publik; dan

- d . menggambarkan karakteristik dan ciri khusus penataan daerah, potensi daerah serta merupakan simbol latar belakang dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam berdasarkan kearifan lokal .

BAB II

LIRIK DAN MAKNA MARS MUSI RAWAS

Pasal 3

- (1) Lirik lagu Mars Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Hak cipta lagu Mars Musi Rawas adalah aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Makna dari Lagu Mars Musi Rawas adalah:

- a . mencerminkan kondisi dan kekayaan atas Sumber Daya alam yang terkandung di Daerah;
- b . mencerminkan kondisi daerah baik dari segi budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah;
- c . promosi daerah; dan
- d . promosi Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN

MARS MUSI RAWAS

Pasal 5

Lagu Mars Musi Rawas dinyanyikan bersama-sama oleh semua peserta pada setiap PD dalam setiap kegiatan-kegiatan Formal maupun Non Formal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah/swasta/satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Lagu Mars Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyanyikan bersama oleh Siswa/Siswi dan Guru pada setiap pelaksanaan Upacara Bendera/Apel di setiap satuan pendidikan.
- (2) Selain penggunaan Lagu Mars Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dinyanyikan pula di setiap acara-acara atau kegiatan satuan pendidikan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Oktober 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP/19700623 199202 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN MARS MUSI
RAWAS SEBAGAI LAGU
PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

LIRIK LAGU MARS MUSI RAWAS

Ayo semua warga Musi Rawas
Mari kita maju membangun bersama
Kita mandiri akan bermartabat
Demi cita-cita bersama

Satukan tekad jiwa raga kita
Pantang menyerah hadapi bersama
Berbakti pada Musi Rawas
Berbakti membangun negeri

Kepalkan tanganmu
Tunjukkan seloganmu
Musi Rawas Mantab
Maju Mandiri Bermartabat

Majulah tanpa ragu-ragu
Berkarya dan bekerja
Lan Serasan Sekentenan
Kerja musyawarah mufakat bersama
Wujudkan Musi Rawas Mantab
Sejahtera kita bersama

Reff
Satukan tekad jiwa raga kita
Pantang menyerah hadapi bersama
Berbakti pada Musi Rawas
Berbakti membangun negeri

Kepalkan tanganmu
Tunjukkan seloganmu
Musi Rawas Mantab
Maju Mandiri Bermartabat

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. MUNHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

